



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ELAND SILALAH;
Tempat Lahir : Sitahan Barat;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sitahan Barat Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang guling kayu;
Pendidikan : SD (Kelas III);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tertanggal 21 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/72/VIII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d 9 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor Prin-900/ N.2.27/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 10 September 2015 s/d 19 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015 Nomor : PRIN-1082/ N.2.27/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d 7 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor :310/ /SPP.I/Pen.Pid/ 2015/ PN. BLG, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 25 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 16 Nopember 2015 Nomor :310/SPP.II/ Pen.Pid/ 2015/ PN. BLG, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d 24 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 257/ Pen.Pid/2015/PN Blg. tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2015/PN Blg. tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Berkas perkara beserta lampiran – lampirannya ;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG Perk : PDM – 40 / BLG / OHARDA / 10 / 2015 tanggal, 2 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELAND SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELAND SILALAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baterai (Aki) merk Yuasa Pafecta N 100 warna merah putih dan 1 (satu) buah dynamo starter merk new era made in Japan serta 2 (dua) buah kabel baterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci nomor 16 dan nomor 17 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TUMBUR TUA PANGARIBUAN;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan terhadap Replik tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ELAND SILALAH dan TUMBUR TUA PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Tangga Batu Tampahan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah baterai aki, 1 (satu) buah dinamo stater yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik EDWARD NAPITUPULU, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa ELAND SILALAH dan TUMBUR TUA PANGARIBUAN yang bekerja pada saksi EDWARD NAPITUPULU. Pada Senin tanggal 17

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib ketika keduanya hendak ke tempat kerja mereka dan melihat 2 (dua) buah baterai Merk Yuasa 100 Volt tergeletak di samping rumah tempat mereka tinggal yang masih satu lokasi dengan tempat mereka bekerja. Lalu TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengajak terdakwa ELAND SILALAH I untuk mengambil kedua baterai tersebut dan diiyakan oleh terdakwa ELAND SILALAH I. Ketika hendak mengambil kedua baterai tersebut, TUMBUR TUA PANGARIBUAN melihat ada dynamo star di dalam mobil yang parkir di lokasi tersebut, lalu TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil kunci 1 Pas dan membuka dynamo star tersebut sementara terdakwa ELAND SILALAH I memegang dynamo tersebut agar mudah untuk dibuka dan dilepas. Setelah dynamo star sudah lepas lalu kedua memindahkan kedua baterai merk Yuasa 100 Volt dan dynamo star tersebut ke semak-semak di pinggir jalan dan menyimpannya di tempat tersebut. Setidak ?tidaknya dengan cara dan keadaan semacam itu mengakibatkan EDWARD NAPITULU mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EDWARD NAPITUPULU Als EDU NAPITUPULU**, setelah berjanji/bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi yaitu 2 (dua) buah baterai merek YUASA 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater yang sebelumnya ada di mobil penarik kayu milik saksi ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wib di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi tersebut telah hilang karena pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi ditelepon oleh karyawan saksi yang bernama Sdr. OBERMEN LUBIS yang mengatakan bahwa 1 (satu) buah gearbox, 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater mobil milik saksi telah hilang pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib dari dalam mobil milik saksi yang berada di Desa Tangga Batu Tampahan Kec. Tampahan Kab. Tobasa, akan tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah gearbok milik saksi tersebut;
- Bahwa Sdr OBERMEN LUBIS pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 ada menemukan 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater milik saksi tersebut di semak-semak yang berada di dekat lokasi tersebut dan kemudian Sdr OBERMEN LUBIS mengatakan kepada saksi bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ;
- Bahwa Sdr OBERMEN LUBIS bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi pekerjaan Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ;
- Bahwa pemilik pekerjaan penarikan kayu tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat barang-barang saksi hilang, Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ada di tempat kejadian serta Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin saksi sebelumnya;
- Bahwa barang milik saksi yang belum ditemukan adalah gearbox mobil ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bekerja bersama saksi dan yang menggaji Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN juga saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ada menanyakan dimana keberadaan gearbox mobil milik saksi kepada Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN namun mereka tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil baterai dari mobil milik saksi yaitu dengan menggunakan kunci ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami atas kejadian ini adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi MAROJAHAN SIAHAAN**, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Tumbur Tua Pangaribuan telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater mobil milik saksi korban;
 - Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh Sdr. Obermen Lubis yang mengatakan kepada saksi bahwa pencurian tersebut terjadi di lokasi TPN tepatnya di samping rumah Marga Silalahi yang berada di Tampahan;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang mobil milik saksi korban telah dicuri pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib karena sebelumnya Sdr Obermen Lubis ada datang ke warung milik saksi yang berada di pinggir jalan Desa Gur-gur Aek Raja dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater mobil milik saksi korban telah hilang namun saksi mengatakan kepada Sdr. Obermen Lubis tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



3. Saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater mobil milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi bersama dengan Terdakwa hendak mau ke TPN atau tempat pengumpulan kayu yang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi dan Terdakwa melintas di depan mobil milik saksi korban bernama EDWARD NAPITUPULU Als. EDU NAPITUPULU, saksi dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt terletak di samping rumah tempat saksi tinggal yang mana sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua baterai tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan untuk mobil loreng milik saksi korban, dan sebelumnya juga kedua baterai tersebut ada didalam mobil tersebut dan akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, kedua baterai tersebut dipindahkan oleh teman saksi bermarga PURBA ke samping rumah tempat tinggal saksi tersebut yang kemudian saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita ambil baterai itu, lalu kita sembunyikan biar dikasih si EDU NAPITUPULU ongkos kita pulang ke Sibolga” dan Terdakwa menjawab “ayo” ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa hendak mengambil kedua baterai tersebut saksi melihat ada dinamo stater di dalam mobil milik saksi korban tersebut yang kemudian saksi mengambil kunci 16 pas dari dalam mobil tersebut dan saksi langsung membuka baut-bautnya sedangkan Terdakwa membantu saksi memegang dinamo tersebut agar mudah dibuka dan dilepas;
- Bahwa setelah dinamo tersebut lepas dari tempatnya saksi dan Terdakwa langsung mengangkat kedua baterai tersebut, 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah dinamo tersebut saksi yang mengangkatnya dan 1 (satu) buah baterai lagi diangkat oleh Terdakwa. Selanjutnya kedua

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai dan dinamo tersebut disimpan di pinggir jalan atau di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kedua baterai dan dinamo stater milik saksi korban tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja kepada saksi korban selama sebulan ;
- Bahwa saksi mengambil alat untuk membuka dinamo stater tersebut dari dalam mobil milik saksi korban ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater milik saksi korban karena gaji saksi dan Terdakwa yang terakhir tidak diberikan oleh saksi korban dan saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan maksud supaya gaji kami dibayar oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ada izin dari saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat pada berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pula **keterangan Terdakwa ELAND SILALAH** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater dari mobil milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TUMBUR TUA PANGARIBUAN berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama dengan Terdakwa hendak mau ke TPN atau tempat pengumpulan kayu yang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melintas di depan mobil milik saksi korban bernama EDWARD NAPITUPULU Als. EDU NAPITUPULU, saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt terletak di samping rumah tempat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tinggal yang mana sebelumnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua baterai tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan untuk mobil loren milik saksi korban, dan sebelumnya juga kedua baterai tersebut ada didalam mobil tersebut dan akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, kedua baterai tersebut dipindahkan oleh teman saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bermarga PURBA ke samping rumah tempat tinggal saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ada mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita ambil baterai itu, lalu kita sembunyikan biar dikasih si EDU NAPITUPULU ongkos kita pulang ke Sibolga” dan Terdakwa menjawab “ayo” ;
- Bahwa pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama Terdakwa hendak mengambil kedua baterai tersebut saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN melihat ada dinamo stater di dalam mobil milik saksi korban tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil kunci 16 pas dari dalam mobil tersebut dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN langsung membuka baut-bautnya sedangkan Terdakwa membantu saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN memegang dinamo tersebut agar mudah dibuka dan dilepas kemudian setelah dinamo tersebut lepas dari tempatnya saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa langsung mengangkat kedua baterai tersebut dan 1 (satu) buah dinamo tersebut selanjutnya kedua baterai dan dinamo tersebut disimpan di pinggir jalan atau di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kedua baterai dan dinamo stater milik saksi korban tersebut adalah saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN;
- Bahwa saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa bekerja kepada saksi korban selama sebulan ;
- Bahwa saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa mengambil (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater milik saksi korban karena gaji saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa yang terakhir tidak diberikan oleh saksi korban dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan maksud supaya gajinya dibayar oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ada izin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah baterai (Aki) merk Yuasa Pafecta N 100 warna merah putih dan 1 (satu) buah dynamo starter merk new era made in Japan serta 2 (dua) buah kabel baterai;
- 1 (satu) buah kunci nomor 16 dan nomor 17;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater dari mobil milik saksi korban;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TUMBUR TUA PANGARIBUAN berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama dengan Terdakwa hendak mau ke TPN atau tempat pengumpulan kayu yang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melintas di depan mobil milik saksi korban bernama EDWARD NAPITUPULU Als. EDU NAPITUPULU, saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt terletak di samping rumah tempat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tinggal yang mana sebelumnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua baterai tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan untuk mobil loren milik saksi korban, dan sebelumnya juga kedua baterai tersebut ada didalam mobil tersebut dan akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, kedua baterai tersebut dipindahkan oleh teman saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bermarga PURBA ke samping rumah tempat tinggal saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ada mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita ambil baterai itu, lalu kita sembunyikan biar dikasih si EDU

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAPITUPULU ongkos kita pulang ke Sibolga” dan Terdakwa menjawab “ayo” ;

- Bahwa benar pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama Terdakwa hendak mengambil kedua baterai tersebut saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN melihat ada dinamo stater di dalam mobil milik saksi korban tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil kunci 16 pas dari dalam mobil tersebut dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN langsung membuka baut-bautnya sedangkan Terdakwa membantu saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN memegang dinamo tersebut agar mudah dibuka dan dilepas kemudian setelah dinamo tersebut lepas dari tempatnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa langsung mengangkat kedua baterai tersebut dan 1 (satu) buah dinamo tersebut selanjutnya kedua baterai dan dinamo tersebut disimpan di pinggir jalan atau di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa mengambil (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt dan 1 (satu) buah dinamo stater milik saksi korban karena gaji saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa yang terakhir tidak diberikan oleh saksi korban dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan maksud supaya gajinya dibayar oleh saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ada izin dari saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa **ELAND SILALAH**, yang dihadapkan dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah membenarkan jati dirinya, yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud Barang Siapa di dalam perkara ini adalah Terdakwa **ELAND SILALAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dimana Terdakwa termasuk orang yang sehat, normal bathin dan pikiran dan bukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.



termasuk orang yang sakit dan kurang sadar bathin dan pikiran, maka Majelis memandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yaitu bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TUMBUR TUA PANGARIBUAN berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama dengan Terdakwa hendak mau ke TPN atau tempat pengumpulan kayu yang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melintas di depan mobil milik saksi korban bernama EDWARD NAPITUPULU Als. EDU NAPITUPULU, saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt terletak di samping rumah tempat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tinggal yang mana sebelumnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua baterai tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan untuk mobil loren milik saksi korban, dan sebelumnya juga kedua baterai tersebut ada didalam mobil tersebut dan akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, kedua baterai tersebut dipindahkan oleh teman saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bermarga PURBA ke samping rumah tempat tinggal saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ada mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita ambil baterai itu, lalu kita sembunyikan biar dikasih si EDU NAPITUPULU ongkos kita pulang ke Sibolga” dan Terdakwa menjawab “ayo”, kemudian pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama Terdakwa hendak mengambil kedua baterai tersebut saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN melihat ada dinamo stater di dalam mobil milik saksi korban



tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil kunci 16 pas dari dalam mobil tersebut dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN langsung membuka baut-bautnya sedangkan Terdakwa membantu saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN memegang dinamo tersebut agar mudah dibuka dan dilepas kemudian setelah dinamo tersebut lepas dari tempatnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa langsung mengangkat kedua baterai tersebut dan 1 (satu) buah dinamo tersebut selanjutnya kedua baterai dan dinamo tersebut disimpan di pinggir jalan atau di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TUMBUR TUA PANGARIBUAN berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama dengan Terdakwa dan benar Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ada izin dari saksi korban EDWARD NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TUMBUR TUA PANGARIBUAN berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mau ke TPN atau tempat pengumpulan kayu yang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melintas di depan mobil milik saksi korban bernama EDWARD NAPITUPULU Als. EDU NAPITUPULU, saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah baterai merek Yuasa 100 volt terletak di samping rumah tempat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tinggal yang mana sebelumnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua baterai tersebut adalah milik saksi korban yang digunakan untuk mobil loren milik saksi korban, dan sebelumnya juga kedua baterai tersebut ada didalam mobil tersebut dan akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, kedua baterai tersebut dipindahkan oleh teman saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bermarga PURBA ke samping rumah tempat tinggal saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN ada mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita ambil baterai itu, lalu kita sembunyikan biar dikasih si EDU NAPITUPULU ongkos kita pulang ke Sibolga” dan Terdakwa menjawab “ayo”, kemudian pada saat saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN bersama Terdakwa hendak mengambil kedua baterai tersebut saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN melihat ada dinamo stater di dalam mobil milik saksi korban tersebut yang kemudian saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN mengambil kunci 16 pas dari dalam mobil tersebut dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN langsung membuka baut-bautnya sedangkan Terdakwa membantu saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN memegang dinamo tersebut agar mudah dibuka dan dilepas kemudian setelah dinamo tersebut lepas dari tempatnya saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN dan Terdakwa langsung mengangkat kedua baterai tersebut dan 1 (satu) buah dinamo tersebut selanjutnya kedua baterai dan dinamo tersebut disimpan di pinggir jalan atau di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TUMBUR TUA PANGARIBUAN saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan juga Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada meminta izin kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

- 2 (dua) buah baterai (Aki) merk Yuasa Pafecta N 100 warna merah putih dan 1 (satu) buah dynamo starter merk new era made in Japan serta 2 (dua) buah kabel baterai;
- 1 (satu) buah kunci nomor 16 dan nomor 17, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TUMBUR TUA PANGARIBUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain terutama saksi korban;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga dipandang masih dapat untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELAND SILALAH** terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELAND SILALAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baterai (Aki) merk Yuasa Pafecta N 100 warna merah putih dan 1 (satu) buah dynamo starter merk new era made in Japan serta 2 (dua) buah kabel baterai;
 - 1 (satu) buah kunci nomor 16 dan nomor 17;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TUMBUR TUA PANGARIBUAN;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **8 DESEMBER 2015** oleh kami **DERMAN. P NABABAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZHARY PRIANDA GINTING, SH.** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **DEDY ANTHONY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di hadapan **JOSRON SARMULIA MALAU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

AZHARY PRIANDA.G, SH

Hakim Ketua,

DERMAN. P NABABAN, SH. MH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

DEDY ANTHONY, SH